



P U T U S A N
NOMOR : 239- K/PM II- 08/AD/IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Ramos Resna Putra
Pangkat/Nrp : Sertu/21010063160479
J a b a t a n : Ba Provost Denma Puskikma TNI
K e s a t u a n : Puskikma TNI
Tempat tanggal lahir : Palembang, 27 April 1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Buaran Hankam Kel. Buaran Serpong Tangerang Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Dan Puskikma TNI selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/36/IV/2011 tanggal 12 April 2011 kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 17 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/42/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 dari Dan Puskikma TNI selaku Ankuam.

PENGADILAN MILITER II- 08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom Jaya/1 Nomor: BP-13/A- 13/2011 tanggal 31 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklat TNI selaku PAPERAs Nomor : Kep/23/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor : Dak/167/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-239/PM II- 08/AD/IX/2011 tanggal 6 September 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-239/PM II- 08/AD/IX/2011 tanggal 7 September 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/167/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 11 (sebelas) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Dak/167/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas, sampai dengan tanggal enam bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari sampai dengan bulan April tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Ma Denma Pusdikma Kodiklat TNI, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ramos Resna Putra masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Dikjurbakes di Pusdikkes Kodiklat TNI AD, setelah selesai ditugaskan di Pusdikpassus Cimahi tahun 2003 lalu dimutasikan ke Mako Kopassus tahun 2004 selanjutnya dipindahtugaskan ke Mabes TNI lalu dimutasikan ke Kodiklat TNI hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.21010063160479.
2. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena sudah bosan berdinas di Mabes TNI karena permohonan pindah tugas ke Kodam II/Swj yang Terdakwa ajukan tidak disetujui dari Spers.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan berada di Daan Mogot dekat Stasiun Televisi Indosiar Jl. Damai Jakarta Barat untuk istirahat menyembuhkan luka-luka yang diderita akibat terjatuh dari sepeda motor tanggal 28 Januari 2011.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada tanggal 7 April 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri datang ke Pusat Pendidikan Pertama TNI.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan/dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan tanggal 6 April 2011 atau selama 93
putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan puluh tiga) hari secara berturut- turut
atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh
hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan
tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia
tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun
Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-
tugas operasi militer.

----- **Berpendapat** : Bahwa perbuatan-
perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi
unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam
Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan
bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat
dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa
mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan
memberikan keterangan yang disertai dengan uraian
yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan
lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Bahrum Razali
Pangkat / NRP. : Mayor Inf/491113
Jabatan : Dandenma Pusdikma TNI
Kesatuan : Pusdikma TNI
Tempat dan tanggal lahir : Banda Aceh, 17
Maret 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Buaran Hankam Kel.
Buaran Serpong Tangerang
Selatan.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai
berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun
2010 ketika Saksi menjabat sebagai Dandenma dalam
hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta
tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin
yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3
Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011
secara berturut- turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan melalui daftar absensi kehadiran apel pagi maupun apel siang anggota Pusdikma TNI.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan.

5. Bahwa tindakan dari kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Serka Abdul Hamid Baurpam Stafmin untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

6. Bahwa pada tanggal 7 April 2011 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

9. Bahwa Terdakwa dalam CB pernah ada schorsing sewaktu dinas di Kopassus karena melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat.

10. Bahwa Terdakwa kurang tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, Terdakwa sulit dibina.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Putut Sumarmo
Pangkat / NRP. : Sertu/518556
Jabatan : Baur Ops
Kesatuan : Pusdikma TNI
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 4
Januari 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Buaran Hankam Kel.
Buaran Serpong Tangerang
Selatan.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Nopember tahun 2010 ketika Terdakwa di Bpkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Pusdikum TNI.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011 secara berturut-turut.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan melalui daftar absensi kehadiran apel pagi maupun apel siang anggota Pusdikma TNI.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan.

5. Bahwa tindakan dari kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Serka Abdul Hamid Baurpam Stafmin untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

8. Bahwa pada tanggal 7 April 2011 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

9. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan lalu pada tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan 4 September 2011 desersi dan perkaranya sudah diproses oleh Polisi Militer.

10. Bahwa atas kejadian ini sekarang Terdakwa dinas staf Denma.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ramos Resna Putra masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Dikjurbakes di Pusdikkes Kodiklat TNI AD, setelah selesai ditugaskan di Pusdikpassus Cimahi tahun 2003 lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimutasikan ke Mako Kopassus tahun 2004 selanjutnya dipindahtugaskan ke Mabes TNI lalu dimutasikan ke Kodiklat TNI hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.21010063160479.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Januari 2011.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena sudah bosan berdinas di Mabes TNI karena permohonan pindah tugas ke Kodam II/Swj yang Terdakwa ajukan tidak disetujui dari Spers Mabes TNI.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di Daan Mogot dekat Stasiun Televisi Indosiar Jl. Damai Jakarta Barat untuk istirahat menyembuhkan luka-luka yang diderita akibat terjatuh dari sepeda motor tanggal 28 Januari 2011.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa pada tanggal 7 April 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri datang ke Pusat Pendidikan Pertama TNI.

7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini saat masih berdinas di Pusdikpassus Cimahi pernah melakukan pelanggaran tidak masuk dinas tanpa ijin dari tanggal 9 Desember 2001 sampai dengan tanggal 7 Februari 2002 atau selama 26 (dua puluh enam) hari dan akibat perbuatan tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan telah dijatuhi schorsing selama 3 (tiga) bulan.

8. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan jika mengulangi lagi Terdakwa siap menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat- surat:

- 11 (sebelas) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa.

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ramos Resna Putra masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Dikjurbakes di Pusdikkes Kodiklat TNI AD, setelah selesai ditugaskan di Pusdikpassus Cimahi tahun 2003 lalu dimutasikan ke Mako Kopassus tahun 2004 selanjutnya dipindahtugaskan ke Mabes TNI lalu dimutasikan ke Kodiklat TNI hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.21010063160479.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak pendidikan militer sudah mengetahui prosedur perijinan bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan dinas harus ada ijin dari Komandan satuan.

3. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena sudah bosan berdinas di Mabes TNI karena permohonan pindah tugas ke Kodam II/Swj yang Terdakwa ajukan tidak disetujui dari Spers Mabes TNI.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan berada di Daan Mogot dekat Stasiun Televisi Indosiar Jl. Damai Jakarta Barat untuk istirahat menyembuhkan luka-luka yang diderita akibat terjatuh dari sepeda motor tanggal 28 Januari 2011.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri datang ke Pusat Pendidikan Pertama TNI.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan/dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan Oditur dalam tuntutan namun dalam pemidanaannya Majelis Hakim akan menentukan sendiri sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Keempat: "Dalam waktu damai"

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelaku/Terdakwa sebagai anggota
diri, Si Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa Ramos Resna Putra masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Dikjurbakes di Pusdikkes Kodiklat TNI AD, setelah selesai ditugaskan di Pusdikpassus Cimahi tahun 2003 lalu dimutasikan ke Mako Kopassus tahun 2004 selanjutnya dipindahtugaskan ke Mabes TNI lalu dimutasikan ke Kodiklat TNI hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.21010063160479.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak pendidikan militer sudah mengetahui prosedur perijinan bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan dinas harus ada ijin dari Komandan satuan.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri datang ke Pusat Pendidikan Pertama TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja" telah terbukti.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena sudah bosan berdinas di Mabes TNI karena permohonan pindah tugas ke Kodam II/Swj yang Terdakwa ajukan tidak disetujui dari Spers Mabes TNI.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan berada di Daan Mogot dekat Stasiun Televisi Indosiar Jl. Damai Jakarta Barat untuk istirahat menyembuhkan luka-luka yang diderita akibat terjatuh dari sepeda motor tanggal 28 Januari 2011.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri datang ke Pusat Pendidikan Pertama TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena sudah bosan berdinas di Mabes TNI karena permohonan pindah tugas ke Kodam II/Swj yang Terdakwa ajukan tidak disetujui dari Spers Mabes TNI.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri datang ke Pusat Pendidikan Pertama TNI.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan/dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur- unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa mengalami kecelakaan dan melakukan pengobatan diluar dinas namun tidak melapor ke kesatuan sehingga Terdakwa dinyatakan desersi.
- Akibatnya berpengaruh buruk bagi anggota yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa merasa menyesal.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin, Sapta Marga dan Sumpah prajurit.
- Sebelum kasus ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi kumulatif.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 11 (sebelas) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa.

Perlu ditentukan Statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ramos Pangkat; Sertu NRP.21010063160479 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 11 (sebelas) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, SH Letkol Chk NRP.573402 sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk NRP.1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP.563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, SH Mayor Chk NRP.636752, Panitera Karsedi, SH Kapten Chk NRP.636227 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Gatut Sulistyo, SH
Letkol Chk NRP.573402

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Kirto, SH

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP. 1930004780966
Mayor Chk NRP.563660

Panitera

ttd

Karsedi, SH

Kapten Chk

NRP.636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)